

**TRADISI PELEPASAN NAZAR PADA MASYARAKAT
PEZIARAH DI MAKAM SYEKH ABDURRAUF AS-SINGKILI
GAMPONG DEAH RAYA KECAMATAN SYIAH KUALA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Asqalani

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Studi Agama-Agama

Nim : 321303346



**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2017/ 2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Asqalani
NIM : 321303346
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Banda Aceh, 07 Februari 2018

Yang menyatakan,


Asqalani
321303346

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Studi Agama-Agama


Diajukan Oleh:

ASQALANI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Studi Agama-Agama
NIM: 321303346


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Soufyan Ibrahim, M.Ag
NIP: 195407061980031009

Pembimbing II,



Dr. Juwaini, M.Ag
NIP: 196606051994022001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Studi Agama-Agama


Pada Hari / Tanggal : Rabu, 07 Februari 2018 M

21 Jumadil Awwal 1439 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Dr. Soufyan Ibrahim, M.Ag
NIP: 195407061980031009

Sekretaris,



Dr. Juwaini, M.Ag
NIP: 196606051994022001

Anggota I,



Dr. Husna Amin, M.Hum
NIP: 196312261994022001



Anggota II,



Mawardi, S.Th.I, MA
NIP: 197808142007101001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, M.Ag
NIP: 197506241999031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas semua rahmat dan nikmat yang dikarunikan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw yang telah membimbing umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “*Tradisi Pelepasan Nazar Pada Masyarakat Peziarah di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala*” Skripsi ini selain sebagai karya ilmiah juga bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) UIN Ar-Raniry.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran-saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Ketua Jurusan SAA ,beserta karyawan yang berada dalam lingkungan jurusan Studi Agama-Agama dan kepada seluruh staf pengajar (dosen) di lingkungan UIN Ar-Raniry, fakultas Ushuluddin dan Filsafat khususnya. Tidak lupa pula kepada bapak Drs. Soufyan Ibrahim, M.Ag sebagai pembimbing I dan ibu Dr. Juwaini, M.Ag sebagai

pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk berdiskusi dan memberi arahan serta idenya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

Teristimewa sembah sujud penulis yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda atas kerja kerasmu telah berhasil mengantar ananda ke arah keberhasilan.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. serta kepada pembaca penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan ini.

Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 07 Februari 2018

Asqalani

**TRADISI PELEPASAN NAZAR PADA PEZIARAH DIMAKAM
SYEKH ABDURRAUF AS-SINGKILI GAMPONG DEAH
RAYA KECAMATAN SYIAH KUALA**

Nama : Asqalani
NIM : 321303346
Tebal Skripsi : 63 halaman
Pembimbing I : Drs. Soufyan Ibrahim, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Juwaini, M.Ag

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pandangan dan kegiatan ritual keagamaan di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili. Adapun latar belakang dan faktor yang mendorong masyarakat peziarah melakukan kegiatan keagamaan dengan berbagai ritual seperti: mengaji, berzikir dan berdoa, peneliti juga ingin melihat bagaimana tradisi pelepasan nazar di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili, apa saja tujuan masyarakat ziarah ke makam dan bagaimana pengaruhnya nazar pada masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian di kompleks makam Syiah Kuala. Fokus penelitian diarahkan pada masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala. Kemudian untuk mengkaji peneliti melakukan penelusuran melalui observasi lapangan, wawancara dengan beberapa narasumber dengan beberapa tokoh adat seperti penjaga makam, aparat desa, peziarah dan penduduk setempat serta mengumpulkan data terkait dengan kepercayaan, tingkah laku dan ritual nazar pada masyarakat peziarah pada makam Syekh Abdurrauf As-Singkili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ziarah dan nazar di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya kepercayaan peziarah terhadap unsur kekeramatan pada makam tersebut. Syekh Abdurrauf As-Singkili adalah seorang ulama karismatik yang sangat berperan dalam mengajarkan ilmu agama Islam khususnya di Aceh. Selain adanya unsur karismatik yang dimiliki Syekh Abdurrauf As-Singkili, beliau juga dianggap sebagai seorang waliyullah, beliau merupakan anak dari Syekh Ali Fansury pendiri Dayah Suro Lipat Kajang di Simpang Kanan yang juga dianggap keramat. Masyarakat peziarah yang berkunjung ke makam Syekh Abdurrauf As-Singkili selain untuk mengenang almarhum sebagian peziarah juga ingin mendapatkan keberkahan, kesuksesan, ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan dalam hidup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II: NAZAR DALAM ISLAM	18
A. Pengertian Nazar	18
B. Nazar dalam Pandangan Para Ahli	19
C. Nazar dalam Hukum Islam	22
BAB III : GAMBARAN UMUM SYIAH KUALA	35
A. Letak Geografis	35
B. Jumlah Penduduk	38
BAB IV : RITUAL NAZAR DALAM MASYARAKAT	41
A. Profil Syekh Abdurrauf As-Singkili	41
B. Pelepasan Nazar di Makam Syeh Abdurrauf As-Singkili	43
C. Tujuan Ziarah ke Makam Syeh Abdurrauf As-Singkili	48
D. Pengaruh Nazar Pada Masyarakat Peziarah	53

E. Analisis	57
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ziarah kubur merupakan suatu hal yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat yang beragama Islam. Ziarah kubur merupakan suatu ajaran Rasulullah Saw untuk dilaksanakan tanpa ada batas waktu tertentu. Pada zaman permulaan Islam Nabi Muhammad Saw melarang kaum muslimin menziarahi kuburan, karena dikhawatirkan terjadi kemusyrikan dan pemujaan terhadap kuburan tersebut.¹ Kemudian setelah akidah Islamiyah menjadi kuat dan terkontrol dalam hati umat, hukum dan sasarannya telah diketahui dan dimengerti, maka ziarah kubur diperbolehkan.

Hadits riwayat Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُمْ نَهَيْتُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ
لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُؤُوا هَا فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ الْأَخِرَةَ
(رواه مسلم و ابوداود ابن حبلوا الحاكم)

Artinya: “Berkata Rasulullah Saw, sungguh aku telah melarang kalian ziarah kubur, dan (sekarang) telah diizinkan kepada Muhammad untuk berziarah ke kubur ibunya, maka ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada akhirat.”(HR Muslim)²

Dalam perkembangan selanjutnya umat Islam cenderung menghormati kuburan-kuburan yang keramat dengan berbagai aktifitas di kuburan, seperti halnya membaca do’a, ber’itikaf dan berzikir. Namun sisi lain ada juga orang yang melepaskan nazarnya (janji) dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing dan ayam di komplek makam keramat, karena nazar yang diucapkannya

¹ Syifaul Khoir, *Ziarah Kubur dalam Konteks Tauhid Ubudiyah (Perspektif Ibn Taimiyah)*, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 1989), 111.

²H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (PT. Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006), 191.

terpenuhi, misalnya “Saat lulus kuliah, aku akan mencalonkan diri sebagai tentara. Dan jika aku lewat tentara, akan ku sembelih dua ekor kambing tersebut”. Ucapan yang berkaitan dengan hukum asal tidak wajib dan menjadi suatu kewajiban (nazar) ini sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh.

Nazar yang berarti suatu ucapan berupa janji seseorang kepada Allah untuk melakukan suatu hal, jika apa yang ia harapkan terpenuhi atau terkabulkan. Jadi, nazar adalah mewajibkan suatu perkara atau perbuatan yang asalnya tidak wajib secara syariah menjadi wajib atau mewajibkan ibadah tertentu dalam tanggungan atau tanpa syarat.³ Aktifitas masyarakat ini bisa dilihat pada kompleks makam Syekh Abdurrauf As-Singkili, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

Tradisi nazar ini sudah sejak dari nenek moyang hingga turun temurun sampai sekarang tetap dipertahankan, mengingat apa yang telah dilakukan orang terdulu dipercaya akan membawa keberkahan. Namun, suatu ketentuan yang sudah terlanjur diucapkan dalam bernazar akan menimbulkan kegelisahan apabila nazarnya itu tidak ditepati, seperti datang musibah pada diri. Ketakutan masyarakat akan malapetaka membuat masyarakat menunaikan (melepaskan) nazarnya dengan ketentuan apa yang menjadi nazarnya. Seperti halnya menyembelih kambing di kompleks makam yang dipercaya keramat dan kemudian dihidangkan kepada anak yatim piatu dan peziarah sekitarnya.

³ Wahbah zuhaili, *Fiqih imam syafi'i 1*, cet 1, (Jakarta: Almahira, 2010) , 593.

Allah berfirman dalam Al-qur'an surah *Al-hajj* ayat 29 yang berbunyi:

وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ

Artinya: "Maka hendaklah mereka menunaikan nazar mereka" (QS. *Al-Hajj*: 29)⁴

Ayat diatas menjelaskan wajibnya menunaikan nazar tapi jika nazar itu adalah nazar yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, nazar ialah mewajibkan ibadah tertentu dalam tanggungan dengan atau tanpa syarat.⁵ Seperti "Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan bersedakah." Dalam firman Allah surah *Al-insan* yang bunyinya:

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: "Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari (kiamat) yang azabnya merata dimana-dimana." (QS. *Al-Insan*: 7)⁶

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang di riwayatkan Tirmizi :

كَفَّارَةَ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

Artinya: "Kafarah nazar adalah kafarah sumpah." (HR. Muslim, nomor 1645)⁷

Sah terjadinya nazar yaitu adanya pelaku nazar dan adanya perkara yang dibuat nazar (*al mandzur bihi*). Dalam bernazar, kewajiban suatu perkara yang dibuat dari asalnya tidak wajib menjadi sebuah kewajiban (nazar) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah pelaku yang melakukan nazar berakal sehat, kedua beragama Islam (muslim), dan ketiga adalah orang yang bernazar harus melafazkan dengan kata-kata (ucapan), tidak cukup dengan

⁴QS. *Al-Hajj*: 29.

⁵ Wahbah zuhaili, *Fiqih imam syafi'i 1*, cet 1, (Jakarta: Almahira, 2010) , 593.

⁶QS. *Al-Insan*: 7.

⁷ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya*,(Jakarta: Ummul Qura, 2016), 1057.

niat. Apabila seseorang berniat nazar tanpa ada ucapan, maka nazarnya itu tidak sah dan tidak wajib memenuhi nazar tersebut.

Makam Syiah Kuala adalah salah satu makam yang dipercayai masyarakat dengan kekeramatannya. Makam Syiah Kuala terletak di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Setiap hari selalu ramai pengunjung, peziarah ke Makam Syiah Kuala sangat bervariasi mulai dari masyarakat luar kota Banda Aceh, bahkan dari negara tetangga. Para pengunjung berziarah untuk mengenang dan mengingat kembali ulama yang telah berjasa dan sebagiannya lagi untuk menunanikan nazarnya masing-masing.

Syiah Kuala adalah nama populer yang terkenal di masyarakat Aceh, sedangkan nama lengkap Syiah Kuala adalah Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Tsumal Fansury As-Singkili.⁸ Syekh Abdurrauf adalah ulama besar yang memiliki pengaruh hingga semenanjung Asia Tenggara dalam menyebarkan Islam pada abad 17 Masehi. Syekh Abdurrauf As-Singkili lahir pada 1001 Hijriah atau 1592 Masehi. Keluarganya berasal dari Persia (Iran) yang menetap di Aceh Singkil sejak abad ke 13.

Secara historis, masa muda Syekh Abdurauf As-Singkili pernah belajar Islam hingga ke Arab, kemudian membuka dayah (pesantren) di Meunasah Dayah Kuala (Deah Raya), menurunkan ilmu ke murid-muridnya yang berasal dari berbagai daerah. Semasa hidupnya, Syekh Abdurrauf juga produktif menulis. Kitab-kitab karangannya tersebar hingga berbagai negara dan menjadi rujukan bagi orang-orang belajar Islam. Sebagai sosok adil dan diagungkan rakyat, Syekh

⁸ Ensiklopedia, *Ulama Besar Aceh*, (Banda Aceh, 2010), 115.

Abdurrauf dengan salah satu jasanya yang dikenal lewat peribahasanya “*Adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala*”⁹ungkapan Syiah Kuala.”⁹

Syekh Abdurrauf As-Singkili wafat pada 23 Syawal 1106 H (1696 M) dalam usia 105 tahun. Makam Syiah Kuala mudah dikenali karena nisannya lebih tinggi dan besar di antara makam-makam di sekitarnya. Lokasi makam Syekh Abdurrauf As-Singkili, dulunya diyakini dayah milik Syiah Kuala. Di sinilah Syiah Kuala menempa murid-muridnya dengan ilmu agama. Di kompleks itu juga terdapat makam orang terdekat dan pengikutnya semasa hidup. Semuanya sudah dipagar dalam sebuah bangunan cantik dan menjadi salah satu tempat wisata religi bumi Serambi Mekkah. Setelah Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, makam Syekh Abdurrauf As-Singkili kembali direnovasi sebagai penarik minat pengunjung yang semakin ramai berbondong-bondong setiap harinya. Terutama pada senin dan kamis, hari dimana peziarah tidak hanya melakukan kunjungan, melainkan disertai hajatan seperti aqiqah (turun tanah) serta melepas nazarnya, kecuali hari jum'at.

Peziarah pada makam Syekh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala) setiap harinya ramai dikunjungi pengunjung, dari berbagai pelosok kota. Peziarah biasanya melakukan berbagai macam upacara adat seperti halnya menunaikan nazar. Masyarakat yang ziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ini merupakan penduduk yang menghormati dan meyakini bahwasanya makam almarhum ini adalah salah satunya makam ulama besar dan keramat di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

⁹[Http://www.bandaacehtourism.com/objek-wisata/religi/berziarah-ke-makam-pengadil/](http://www.bandaacehtourism.com/objek-wisata/religi/berziarah-ke-makam-pengadil/) diakses pada tanggal 17 November 2016

Peneliti juga sangat simpati dengan tradisi adat peziarah yang sering dilakukan peziarah di kompleks makam Syekh Abdurrauf As-Singkili, maka dengan ini peneliti ingin melihat secara keseluruhan tradisi bernazar pada masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili secara detail dan apa yang menjadi faktor peziarah ramai dikunjungi pengunjung di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dilatar belakang masalah diatas, maka bisa ditarik sebuah rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah:

1. Bagaimana tradisi pelepasan nazar di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili?
2. Apa tujuan masyarakat ziarah ke makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ?
3. Bagaimana pengaruh nazar pada masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk tradisi pelepasan nazar pada masyarakat penziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Kecamatan Syiah Kuala.
- 2) Untuk mengetahui tujuan apa saja yang membuat peziarah bernazar di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili.

- 3) Dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pada peziarah yang bernazar di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Kecamatan Syiah Kuala.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah di prodi Studi Agama-Agama, dan menambah khazanah keilmuan baik itu wawasan tradisi keagamaan dalam masyarakat maupun meningkatkan rasa solidaritas dalam sosial kemasyarakatan yang dilakukan peneliti dan bagi pembaca karya ini.
- 2) Penelitian ini secara praktis merupakan salah satu tugas akademik sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Studi Agama-Agama, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dan penulis juga berharap tulisan ini bisa menambah daftar referensi bacaan bagi pelajar, khususnya bagi mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama serta bagi masyarakat lainnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian mengenai tradisi melepaskan nazar pada masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Kecamatan Syiah Kuala ini sangat menarik untuk diteliti, selain jaraknya yang memungkinkan peneliti mudah ditempuh, peneliti juga tertarik dengan kebiasaan atau tradisi peziarah di kompleks makam Syiah Kuala tersebut.

Penelitian mengenai bernazar di makam para ulama sebelumnya sudah ada yang menulis namun studi kasus penelitiannya berbeda lokasi. Sementara

penelitian tentang “*Tradisi Pelepasan Nazar Pada Masyarakat Peziarah di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala*” sejauh ini belum pernah penulis temukan. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti akan melakukan penelusuran pustaka dan media informasi. Dalam beberapa penelusuran pustaka dan media informasi ditemukan beberapa buku atau informasi yang sedikitnya memberikan pembahasan tentang nazar, ziarah makam, serta ayat-ayat dan hadist yang menjelaskan tentang ziarah makam dan nazar.

Ziarah makam bukan suatu hal yang asing lagi di dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat yang beragama Islam, karena ziarah kubur adalah suatu ajaran Rasulullah Saw untuk dilaksanakan tanpa ada batas waktu hari-hari tertentu.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya yang berjudul koleksi hadist-hadist hukum jilid 6, menjelaskan melalui hadist Nabi Muhammad Saw tentang anjuran berziarah dikuburan dengan cara yang baik dan benar, diantaranya dengan mengucapkan salam serta mendoakan ahlul kubur.¹⁰

Dalam beberapa hadist yang diriwayatkan Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Sebagaimana hadis yang di riwayatkan Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda ”Aku (dulu) melarang ziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian”. Dalam hadist riwayat Tirmizi menyatakan, ”Aku (dulu) melarang kalian ziarah kubur, dan Muhammad sudah izinkan menziarahi kubur ibunya, maka beziarahlah kalian, karena hal tersebut dapat mengingatkan pada akhirat”.

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid 6* (PT:Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001), 343-344.

Sedangkan Hadis yang di riwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah lebih lugas lagi karena diterangkan bahwa berziarah pada makam orang-orang non-muslim juga diperbolehkan, untuk mengingat orang-orang yang menolak panggilan iman.

Dalam Al-qur'an, Allah Swt memerintahkan hamba-Nya agar menunaikan nazar. Dengan demikian menunjukkan bahwa menunaikan nazar adalah perkara yang disukai Allah, namun dengan maksud baik. Dan apabila seseorang telah meniatkan dengan hati dan melafazkannya dengan lidah untuk bernazar, maka hendaklah nazar tersebut diselesaikan secepatnya (melepaskan nazar) dan semua itu hanya dilakukan karena Allah semata.

Setelah peneliti mengatakan tinjauan pustaka sejauh ini peneliti belum menemukan atau mendapatkan penulisan judul skripsi yang sama dengan penelitian ini, khususnya mahasiswa Prodi Studi Agama-agama dan secara umum mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, namun setelah peneliti melihat judul skripsi yang ada di Fakultas Ushuluddin ada judul yang hampir menyamai yaitu tentang "*Fenomena Bernazar Di Makam Syekh H. Adnan Mahmud Bakongan Kabupaten Aceh Selatan.*" Namun ruang lingkup atau tempat lokasi penelitiannya berbeda.

F. Kerangka Teori

Jalaludin menjelaskan bahwa perilaku keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku sesuai dengan ketaatan terhadap agama, perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap keagamaan sebagai unsur kognitif.

Begitu juga dengan para peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, yang mempunyai latar belakang yang nantinya akan memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam tradisi beragama sesuai iman yang ada dalam diri masyarakat peziarah masing-masing.

Seperti halnya yang sudah peneliti pantau peziarah di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ini sangat ramai dikunjungi peziarah dan orang melepaskan nazar. Masyarakat sering menggelar kenduri pelepasan nazar dan doa bersama di area makam. Masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ini bervariasi dan salah satu aktivitas yang penulis teliti adalah tradisi melepaskan nazar pada masyarakat Syiah Kuala di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili.

Dalam bukunya Sudarsono yang berjudul *Kamus Hukum*, kata nazar berasal dari bahasa Arab "nazara" berarti kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan atas diri sendiri atau janji atas diri baik untuk melaksanakan kebaikan maupun keburukan. "Nazara" berasal kata dari "Anzara" yang berarti bermakna Takhwif (memberi ancaman). Namun kemudian dipakai untuk penyebutan sesuatu yang diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya.

Secara umum, nazar adalah mewajibkan suatu perkara atau perbuatan yang asalnya tidak wajib secara syariat menjadi wajib. Niat utama adalah untuk semakin mendekatkan diri pada Allah (qurbah). Seperti pelepasan nazar sang anak lelaki yang baru saja sembuh dari penyakitnya dengan disembelih satu ekor kambing kemudian dimasak dan dimakan bersama peziarah lain. Tidak hanya

kambing, ayam serta binatang ternak lain juga sering dijadikan menu hajatan yang bisa dinikmati semua peziarah di kompleks Syekh Abdurrauf As-Singkili tersebut. Sah terjadinya nazar yaitu adanya pelaku nazar dan adanya perkara yang dibuat nazar (*al mandzur bihi*).

Nazar menurut bahasa ialah berjanji akan melakukan perbuatan baik atau buruk. Adapun menurut syara' nazar adalah janji untuk melakukan suatu kebaikan tertentu atau komitmen untuk melakukan suatu ibadah yang pada dasarnya tidak diwajibkan oleh syariat.¹¹ Kewajiban suatu perkara yang dibuat dari asalnya tidak wajib menjadi sebuah kewajiban (nazar) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu *pertama* adalah pelaku yang melakukan nazar berakal sehat, *kedua*, beragama Islam (muslim), dan *ketiga*, orang yang bernazar harus melafazkan dengan kata-kata (ucapan), tidak cukup dengan niat. Apabila seseorang berniat nazar tanpa ada ucapan, maka nazarnya itu tidak sah dan tidak wajib memenuhi nazar tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan.¹² Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, serta usaha mana yang akan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³ Dalam penelitian agar diperoleh hasil dan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah akan diungkapkan beberapa hal yang terkait dengan metode penelitian pada peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala yaitu sebagai berikut:

¹¹ Wahbah zuhaili, *Fiqih imam syafi'i 1*, cet 1, (Jakarta: Almahira, 2010) , 593.

¹² Winarno Surahman, *Pengantar Pendidikan Ilmiah*, (Bandung: Tarsitio, 1998), 131.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, t.th), 4.

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang menjadikan data lapangan sebagai acuan utamanya dengan menggunakan kerangka metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Dari data lapangan tersebut dapat di proses sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang akurat dan sistematis.

2) Sumber Data

Data primer adalah data yang merupakan penjelasan langsung dari beberapa responden mengenai tradisi bernazar di makam Syiah Kuala. Responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa masyarakat, Keuchik, penjaga makam dan penziarah luar kota/daerah yang berziarah ke makam Syekh Abdurrauf As-Singkili.

Data sekunder adalah data-data yang diambil dari setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipasi dalam kegiatan yang digambarkan tersebut.¹⁴

3) Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini untuk memperoleh data dilakukan melalui wawancara langsung dengan masyarakat sekitar maupun peziarah yang berada dalam kompleks makam Syekh Abdurrauf As-Singkili di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Adapun alasan penulis memilih objek penelitian “*Tradisi Pelepasan nazar Pada Masyarakat Peziarah di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Kecamatan Syiah Kuala*” ini karena tempat tinggal peneliti dengan jarak lokasi makam Syekh

¹⁴ M. Toha Anggoro, Dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), 14.

Abdurrauf As-Singkili tidak melampau jauh dari peneliti dan mempermudah peneliti ke tempat lokasi tersebut, yaitu Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

4) Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Populasi yang peneliti ajukan untuk penelitian ini adalah masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Adapun sampel penulis mengambil sebanyak 15 orang dari masyarakat peziarah luar daerah/ kota dan 10 orang dari penduduk tetap Gampong Deah Raya dengan beberapa responden, yaitu Teungku, Keuchik, penjaga makam dan lain-lain pada masyarakat Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

5) Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pendataan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki, dengan hal ini bisa digunakan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh peziarah di makam ulama yang berlokasi di Syiah Kuala Banda Aceh dalam konteks tradisi bernazar di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili secara langsung, sehingga dengan observasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang perilaku peziarah secara jelas, empiris, detail, serta akurat. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui situasi yang terjadi di lokasi secara langsung, baik dari segi tingkah laku peziarah, atau tradisi nazar pada masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Sngkili.

b. Wawancara (interview)

Yaitu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵

Dalam interview pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal dan non verbal sebagai pelengkap komunikasi verbal. Yang biasanya komunikasi ini dilakukan dengan keadaan saling berhadapan, namun komunikasi ini juga bisa dilakukan melalui telepon.

Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan seorang tentang berbagai aspek kehidupan.¹⁶ Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan peziarah masyarakat luar kota dan masyarakat sekitar (penduduk tetap) yang berziarah pada makam Syekh Abdurrauf As-Singkili, kemudian tokoh agama, (Teungku), perangkat desa, pedagang, dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

Selain data yang diperoleh dari lapangan, ada sumber data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dua sumber data primer dan sekunder. Dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu melalui data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Banda Aceh dan kantor kelurahan yang mencakup geografis desa/ gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 317.

¹⁶ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 114.

Kabupaten Banda Aceh. Selain yang di sebutkan di atas, ada juga yaitu mendokumentasikan berbagai cara yang dilakukan peziarah saat di makam, seperti saat melakukan tradisi bernazar di komplek makam Syekh Abdurrauf As-Singkili dan foto-foto yang berkenaan dengan makam yang meliputi peninggal-peninggalan atau petilasan-petilasan yang di keramatkan.

6) Analisis Data

Penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara obyektif data yang dikaji dan sekaligus mengintepretasikan serta menganalisis data tersebut. Disebut deskriptif, karena menggambarkan fenomena apa adanya, perkembangan yang telah terjadi, mengemukakan, dan pendapat yang muncul, baik yang berhubungan dengan masa lampau atau sekarang.¹⁷ Setelah data terkumpul secara keseluruhan langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah menganalisis data yang sudah terkumpul.

Tahap analisa ini merupakan yang sangat penting. Karena pada tahap ini data dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab suatu persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan tehnik analisis data kualitatif. Analisis data ini terdiri dari tiga komponen,¹⁸ yaitu sajian data, penarikan

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1995), 79-39.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 247-252.

kesimpulan, verifikasi. Dengan menganalisis dengan tehnik yang disebutkan di atas, supaya penelitian ini bisa tersajikan data dengan akurat dan sistematis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi ringkasan yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasannya secara garis besar, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang membahas tentang nazar dalam Islam yang meliputi pengertian nazar, nazar dalam pandangan para ahli dan nazar dalam hukum Islam.

Bab ketiga, membahas bab yang menuliskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Adapun pembahasan di dalam bab tiga adalah letak geografis wilayah Kecamatan Syiah Kuala, luas gampong, jumlah kepala keluarga dan jumlah penduduk.

Bab keempat, membahas hasil penelitian yang mencakup bahasan tentang profil Syekh Abdurrauf As-Singkili, ritual pelepasan nazar pada masyarakat peziarah kecamatan Syiah kuala, tujuan yang membuat peziarah bernazar di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili dan pengaruh nazar pada masyarakat yang bernazar di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili serta analisis data.

Bab kelima berupa kesimpulan, dan diakhiri dengan saran. Harapan besar penulis tentang kajian sederhana ini dapat membantu penulis dalam menyelesaikan gelar sarjana.

BAB II

NAZAR DALAM ISLAM

A. Pengertian Nazar

Nazar menurut bahasa ialah berjanji akan melakukan perbuatan baik atau buruk. Adapun menurut syara', nazar adalah janji untuk melakukan suatu kebaikan tertentu atau komitmen untuk melakukan suatu ibadah yang pada dasarnya tidak diwajibkan oleh syariat.

Maka dalam hal itu nazar dapat diperjelas sebagai mewajibkan kepada diri sendiri sebuah ibadah yang pada dasarnya tidak wajib menggunakan lafaz yang menunjukkan hal itu. Seperti berkata, "karena Allah telah menetapkan sesuatu pada diriku, maka aku wajib bersedekah sebesar ini" atau "jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan berpuasa selama tiga hari", dan contoh-contoh lain yang serupa.¹

Persyariatan nazar berdasarkan beberapa firman Allah Swt, yang artinya "Menyempurnakan nazar-nazar mereka...", "(QS. *Al-Hajj* [22]: 29), juga firman-Nya, yang artinya "Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana," (QS. *al-insan* [76]: 7). Dan firman-Nya yang artinya "Apa pun infak yang kalian berikan atau nazar yang kalian janjikan, maka sungguh, Allah mengetahuinya," (QS. *al-Baqarah* [2]: 270).

Jadi, nazar ialah mewajibkan ibadah tertentu dalam tanggungan dengan atau tanpa syarat. Allah Swt berfirman yang artinya, "Sesungguhnya aku telah nazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih," (QS. *Maryam* [19]: 26).

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4, (Darul Fath, 2004), 111.

Nabi Saw pernah menyampaikan hal tersebut seperti tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Dia berkata, “Suatu hari, Nabi menyampaikan khutbah. Tiba-tiba seorang lelaki berdiri sambil bertanya tentang nazar, Abu Isra’il bernazar hendak berdiri dan tidak akan duduk. Dia tidak akan berteduh, tidak akan berbicara dan akan berpuasa. Rasulullah menanggapi hal tersebut, suruhlah dia untuk berbicara, berteduh, duduk, dan menyelesaikan puasanya.”²

Seluruh ibadah sunnah hukumnya dan menjadi wajib jika dinazari. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Aisyah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa bernazar berbakti kepada Allah, hendaklah dia berbakti kepada-Nya, barang siapa nazar untuk durhaka kepada Allah, jangan mendurhakai-Nya.”³

B. Nazar dalam Pandangan Para Ahli

Nazar bisa dikatakan sah jika dimaksudkan untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dan wajib dipenuhi. Nazar yang dimaksud maksiat kepada Allah dinyatakan tidak sah, seperti bernazar pada kuburan-kuburan berlebihan dan bernazar mengunjungi orang-orang ahli maksiat. Seperti seseorang bernazar akan membunuh, bernazar akan meninggalkan shalat atau menyakiti kedua orang tuanya. Jika ia bernazar demikian, tidak wajib memenuhinya bahkan baginya melakukan itu semua dan tidak ada ketentuan kaffarah atasnya, karena nazarnya tidak sah.⁴

² Wahbah zuhaili, *Fiqh imam syafi'i 1*, cet 1, (Jakarta: Almahira, 2010), 593.

³ HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Malik dalam al-Muwaththa'. Abu Isra'il, seorang lelaki keturunan Quraisy.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid 12*, (PT. Al-Ma'arif Bandung, 1988), 38.

Ahli fuqaha telah sependapat bahwa nazar dalam masalah-masalah *qurbah* (ibadah) itu harus dipenuhi, kecuali pendapat segolongan ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa nazar mutlak itu tidak boleh. Hanya saja, kesepakatan tersebut hanya berkenan dengan mutlak yang dinyatakan dengan suka rela, bukan dalam kekerasan hati, disamping dijelaskan pula kata-kata nazar. Jadi bukan pada nazar mutlak yang tidak dijelaskan dengan kata-kata nazar, baik perkara yang dinazarkannya itu dijelaskan atau tidak. Mereka juga telah sependapat tentang harus di penuhinya nazar dalam bentuk kalimat bersyarat (pengandaian), jika berkenan dengan perbuatan *qurbah*.⁵

Kesepakatan mereka tentang keharusan dipenuhinya nazar adalah didasarkan atas keumuman firman Allah dalam surah *Al-Maidah* ayat pertama yang artinya, “Hai orang-orang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji) itu.”

Gambaran adanya siksa karena melanggar nazar dijelaskan juga dalam, *Q.S At-Taubah: 75-77* yang isinya, “Dan diantara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah ingkar terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya, dan (juga) karena mereka selalu berdusta.”

⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 1990), 227.

Silang pendapat fuqaha berkenaan dengan penegasan kata-kata nazar pada nazar mutlak disebabkan, apakah nazar dapat terjadi dengan niat dan kata-kata bersama-sama atautkah cukup dengan niat saja?

Bagi fuqaha yang berpegang kedua-duanya (yakni niat dan kata-kata), seperti jika orang berkata, karena Allah aku harus berbuat begini dan begini, tanpa menyebutkan kata-kata nazar, maka mereka mengatakan bahwa ia tidak wajib memenuhinya. Karena kata-kata tersebut merupakan pemberitaan tentang wajibnya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atasnya. Kecuali jika ia menegaskan segi yang mewajibkannya.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kata-kata nazar itu tidak disyaratkan, maka mereka mengatakan bahwa nazar itu dapat terjadi meski tidak ditegaskan dengan kata-kata nazar. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, yakni sekalipun tidak ditegaskan kata-kata nazar, namun demikian nazar tetap harus dipenuhi, meski Imam Malik sendiri berpendapat bahwa nazar itu hanya bisa mengikat dengan niat dan kata-kata. Imam Malik juga berpendapat pula bahwa tidak disebutkannya kata-kata nazar tidak menjadi persoalan. Karena tujuan kata-kata yang diucapkan sebagai nazar sebenarnya adalah nazar pula, meski tidak dijelaskan dengan kata-kata nazar. Itulah pendapat jumhur fuqaha, pendapat pertama adalah pendapat Sa'id bin al-Musayyab.⁶

Nampaknya, sebab yang mendorong para fuqaha tidak memandang pemenuhan nazar mutlak sebagai suatu kewajiban adalah lantaran mereka

⁶ Ibid, 228.

mengartikan perintah untuk memenuhi janji-janji itu kepada makna *nadb* (anjuran).

Demikian pula pendapat fuqaha yang mensyaratkan adanya kerelaan hati, maka hal itu didasarkan bahwa perbuatan *qurbah* itu hanya bisa terjadi berdasarkan kerelaan hati, bukan berdasarkan kekerasan hati. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nazar itu harus dipenuhi dengan cara apapun terjadinya.

Demikianlah silang pendapat fuqaha tentang harus dipenuhinya nazar dari segi kata-kata, akan halnya silang pendapat fuqaha tentang harus dipenuhinya nazar dari segi perkara-perkara yang dinazarkannya. Maka dalam hal ini ada dua hal pokok.

Nazar dengan perbuatan maksiat, fuqaha berselisih pendapat tentang seseorang yang bernazar dengan sesuatu perbuatan maksiat. Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib atasnya memenuhi nazarnya itu sama sekali.⁷

C. Nazar dalam Hukum Islam

Dalam buku Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq menerangkan, Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah ra, yang berkata "Walau Islam telah mensyariatkan nazar, akan tetapi nazar hukumnya tidak disunnahkan."⁸ Hal ini sesuai dengan hadis al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw melarang nazar. Dari Ibn Umar ra, berkata Rasulullah bersabda,

⁷ Ibid, 229.

⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Nur Hasanuddin, Fiqih Sunnah, Jilid 4*, (Darul Fath, 2004),

”Nazar tidak bisa menolak sesuatu, sesungguhnya nazar hanya keluar oleh orang bakhil” (HR Bukhari no 6693 dan Muslim no 1639).⁹

Pensyariatan nazar termaktub dalam kitabullah dan sunnah, di dalam kitabullah, Allah berfirman dalam surah *Al-Baqarah* ayat 270 :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: “Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun.” (*Q.S Al-Baqarah: 270*)

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah Swt., memberitahukan bahwa Dia mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang yang beramal kebaikan dalam bentuk infak (nafkah) dan nazarnya. Pengertian ini mengandung isyarat yang menunjukkan bahwa Allah pasti membalas hal tersebut dengan balasan yang berlimpah kepada mereka yang beramal demi mengharapkan ridha-Nya sesuai dengan janji-Nya dan bagi orang yang menentang perintah-Nya maka tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya dihari kiamat dari azab-Nya.

Dalam Al-qur’an Al-Insan ayat 7 lainnya berbunyi :

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: “Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.” (*Q.S Al-Insan: 7*)

Suatu nazar dinyatakan sah, apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, mampu memilih (tidak ada paksaan), meski mereka tidak beragama Islam. Dan Islam membolehkan menunaikan nazar, jika nazar itu adalah nazar yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang

⁹ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Ummul Qura, 2016), 1056.

dinazarkan, maka mengabdilah kepada Allah dengan menunaikan semua yang Dia wajibkan sesuai yang ditetapkan oleh syariat dan juga yang telah mereka wajibkan untuk diri mereka sendiri dengan nazar.

Syariat Islam telah mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan nazar berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah. Allah berfirman dalam Al-qur'an yang berbunyi:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka dan hendaklah mereka memenuhi nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (*Q.S Al-Hajj: 29*)¹⁰

Dari Aisyah ra, Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang bernazar untuk tetap taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut, dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah melakukannya” (HR Bukhari).¹¹

Dalam riwayat Imran bin Husain, Rasulullah Saw bersabda: “Tidak berlaku nazar dalam hal kemasiatan” (HR. Muslim).¹² Ada pendapat yang menyatakan bahwa pelaku nazar dalam hal khusus di atas wajib membayar kafarat sebagai peringatan atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa pada saat Nabi Saw berdakwah ia menatap seorang badui (orang kampung) yang tengah berdiri diterik sinar matahari, lalu bertanya Rasulullah, “apa yang terjadi di atas dirimu?” orang badui itu menjawab, ”aku telah bernazar untuk tidak meninggalkan terik sinar matahari

¹⁰ *Q.S Al-Hajj : 29.*

¹¹ Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 896.

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 520.

sebelum Rasulullah selesai berkhotbah.” Lalu Rasulullah bersabda, ”ini bukanlah nazar, nazar itu hanya untuk berharap ridha Allah.”

Imam Ahmad mengatakan, ”nazar mubah adalah sah. seorang yang bernazar berada dalam pilihan antara memenuhi atau meninggalkannya dengan konsekuensi wajib membayarnya kafarat.”¹³

Dijelaskan dalam buku Sayyid Sabiq yang judul Fiqih Sunnah, Kitab Ar-Raudhab An-Nadiyah menguatkan pendapat tersebut. Penulisnya berpendapat, ”bernazar dengan halnya yang mubah dapat dibenarkan, karena nazar mubah dapat dikategorikan dalam kaidah umum perintah untuk menepati sesuatu.”

Pendapat di atas dapat ditegaskan dalam sebuah hadis yang di riwayat oleh Abu Daud, “sesungguhnya wanita itu berkata “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar, bahwa jika engkau selamat dalam peperangan aku akan memukul rebana untuk menyambutmu.” Rasulullah lalu bersabda, “penuhilah nazarmu.”¹⁴

Hukum memukul rebana, jika tidak termasuk mubah, bisa dikategorikan makruh. Hal itu sama sekali bukan termasuk *taqarrub*, itu di hukumkan mubah. Dalil tersebut pernyataan bahwa nazar mubah wajib dipenuhi dan jika di hukumkan makruh, maka perintah memenuhinya menunjukkan bahwa memenuhi hal yang mubah, lebih utama untuk dilakukan.¹⁵

Dalam hal lain, pembagian nazar ada dua, yaitu *pertama* nazar berhasrat ialah mewajibkan sesuatu ibadah atas diri sendiri takkala mendapat nikmat atau

¹³ (Sayyid Sabiq, *Terjemahan Nur Hasanuddin, Fiqih Sunnah, Jilid 4*, (Darul Fath, 2004), 39.

¹⁴ Ibid, 11.

¹⁵ Ibid, 39.

terhindar dari kesusahan, seperti “jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan memberi makan tiga puluh orang miskin,” atau “jika cita-citaku di kabulkan Allah, aku akan melakukan ...” nazar seperti ini wajib dipenuhi jika tujuan yang dikehendaki tercapai. *Kedua* adalah nazar tidak berhasrat atau nazar mutlak, yaitu mewajibkan sesuatu ibadah atas diri sendiri karena Allah, tanpa ada kaitan dengan apapun, seperti “aku akan melaksanakan shalat dua rakaat. Jenis nazar ini wajib dikerjakan, karena termasuk dalam sabda Rasulullah, “barang siapa yang bernazar bahwa dia akan mentaati Allah, maka ia wajib mentaati-Nya.”

Nazar dianggap sah jika orang yang bernazar dan perkara yang dinazari memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat orang yang bernazar adalah sebagai berikut.¹⁶

- Beragama Islam (bukan orang kafir)
- Baligh (umurnya sudah mencukupi)
- Berakal (sehat pikiran, bukan orang gila)

Dengan demikian, nazar orang kafir tidak sah karena dia tidak pantas beribadah atau tidak layak dibebani kewajiban ibadah seperti ihram, haji atau umrah. Nazar yang dilakukan anak-anak dan orang gila juga tidak sah. Rasulullah Saw bersabda, “Kewajiban agama menjadi hilang bagi tiga orang: anak-anak sampai baligh, orang tidur sampai terbangun dan orang gila sampai sembuh.”¹⁷

Nazar harus diucapkan, sebagai contoh “aku wajib melakukan sesuatu untuk Allah” atau “aku wajib melakukan sesuatu.” Ibadah hanya diperuntukkan

¹⁶ Wahbah zuhaili, *Fiqih imam syafi'i 1*, cet 1, (Jakarta: Almahira, 2010) , 594.

¹⁷ HR. Ath-Thabarani dalam al-Kabir dari Tsauban, hadits shahih.

bagi Allah Swt. Karena itu ucapan nazar yang mutlak juga ditujukan untuk Allah Swt.

Adapun syarat perkara yang boleh dinazari harus berupa ibadah atau ketaatan yang bersifat sunnah seperti shalat, puasa, menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, mengucapkan salam, mendoakan orang bersin, dan menjenguk orang yang tiba dari bepergian. Sebab, syara' menganjurkan semua itu dan hamba mendekat diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Jadi, status hukum amal-amal tersebut seperti ritual ibadah-ibadah lainnya.

Berdasarkan ketentuan diatas, nazar untuk melakukan maksiat tidak sah seperti nazar meminum-minuman keras, membunuh seseorang, memukul atau mencaci makinya, berpuasa pada saat haid atau saat hari raya, dan bersedekah dengan harta yang bukan miliknya. Rasulullah Saw bersabda, "tidak sah nazar bermaksiat kepada Allah dan bersedekah dengan harta yang bukan milik anak cucu adam." (HR. Muslim, Abu Daud, dan an-Nasa'i dari Imran bin Hushain)¹⁸

Nabi Saw menyebutkan, "nazar tidak sah, kecuali untuk mendapatkan ridha Allah."¹⁹ Beliau juga bersabda dengan kalimat, "Barang siapa bernazar berbakti kepada Allah, berbaktilah pada-Nya. Dan barang siapa bernazar melakukan maksiat kepada Allah, janganlah mendurhakainya."²⁰ (HR. Imam Ahmad, al-Bukhari, dan Penyusun Sunan yang Empat dari Aisyah)

Sedangkan perkara mubah seperti makan dan minum, tidak menjadi sebab wajib bernazar. Hal ini sejalan dengan kisah Abu Isra'il yang bernazar puasa ditengah terik matahari, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

¹⁸ Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 434.

¹⁹ Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 896.

²⁰ Ibid...

Nazar digolongkan ke dalam beberapa jenis, berikut adalah jenis-jenis nazar yaitu:

a) *Nazar Mu'allaq* (dikaitkan dengan sesuatu)

Yaitu bernazar untuk melakukan ketaatan jika meraih kebaikan atau terhindar dari keburukan. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ra lainnya disebutkan, "seorang perempuan mengarungi laut. Dia bernazar, apabila Allah menyelamatkannya, dia akan berpuasa selama satu bulan. Namun, dia meninggal dunia sebelum nazar itu dilaksanakan, kemudian saudara perempuannya (ibunya) menemui Nabi dan menceritakan hal tersebut. Beliau menyuruh berpuasa sebagai pengantinya."²¹

Jika seseorang bernazar melakukan ketaatan atas dasar kebencian atau marah, misalnya dia berkata, "jika aku berbicara dengan fulan, aku wajib melakukan hal demikian." Dia boleh memilih antara memenuhi nazarnya atau membayar kafarat sumpah. 'Uqbah bin 'Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah."

Ketentuan hukum tersebut juga berlaku pada nazar yang mengandung maksiat yang kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Jadi, wajib memenuhi nazar taat, dan tidak wajib memenuhi nazar mubah, seperti makan atau minum dan nazar maksiat.

²¹HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i dengan dua sanad yang shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim.

Dari keterangan tersebut dapat diklasifikasikan bahwa nazar mu'allaq ada dua jenis: *tabarrur* (nazar yang dikaitkan dengan hal-hal yang baik) dan *lajaj wa ghadhab* (nazar yang dikaitkan dengan kebencian dan emosi).²²

Nazar tabarrur ada dua, pertama, nazar *mujazah*, yaitu komitmen untuk melakukan suatu ibadah sebagai balasan atas datangnya kenikmatan, selamat dari bencana, atau terhindar dari musibah. Misalnya seseorang berkata, “jika Allah menyembuhkan sakit ku ...,” “jika Allah menganugerahkan seorang anak (dan sebagainya) aku wajib beribadah hanya untuk Allah,” seperti puasa, shalat, atau sedekah.” Apabila harapan tersebut terwujud, dia wajib melaksanakan ibadah yang telah menjadi komitmennya. *Kedua*, komitmen melaksanakan suatu ibadah sejak awal tanpa mengaitkan dengan suatu apapun. Misalnya seseorang berkata, “aku berjanji akan melaksanakan shalat, puasa, atau bersedekah hanya untuk Allah.” Menurut pendapat yang ashah, nazarnya sah dan wajib memenuhinya.²³

Adapun nazar *lajaj wa ghadhab* yaitu menahan diri untuk mengerjakan sesuatu dengan cara mengaitkan komitmen menjalankan ibadah tertentu dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. nazar demikian disebut juga sumpah *lajaj wa ghadhab* atau *sumpah ghalaq*. Contohnya seperti ucapan, “Jika aku berbicara dengan fulan atau masuk rumahnya, menurut pendapat Azhar, aku berjanji akan berpuasa penuh, haji, atau shalat dan lain sebagainya.” Kemudian dia berbicara dengan fulan atau masuk rumah. Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa bernazar melakukan maksiat ke Allah, janganlah mendurhakai-Nya.”

²² Lihat al-Majmu', jilid VIII, 375-379.

²³ Wahbah zuhaili, *Fiqih imam syafi'i 1*, cet 1, (Jakarta: Almahira, 2010), 597.

b) Nazar yang disandarkan pada masa yang akan datang

Misalnya seseorang berkata, "aku berjanji akan berpuasa pada bulan Rajab, mengerjakan shalat dua rakaat pada hari senin atau bersedekah pada hari jum'at hanya untuk Allah semata." Dia wajib memenuhinya pada waktu yang telah ditentukan.

c) Nazar haji

Apabila seseorang bernazar haji dengan berkendara, lalu melakukannya dengan berjalan kaki atau sebaliknya, berarti dia telah memenuhi nazarnya dan wajib membayar dam. Apabila seseorang bernazar akan singgah ke Ka'bah, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa, maka dia wajib menunaikan hal tersebut. Dia wajib mengunjungi Ka'bah dengan niat haji atau umrah, mengerjakan shalat di Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa.

Apabila seseorang bernazar hendak memberikan hadyu, maka jika dia menentukannya seperti pakaian atau rumah, dia harus memenuhi hadyu yang telah ditentukan. Jika dia tidak menentukan hadyu yang akan diberikan (memutlakkan), menurut qaul jadid, dia harus memberikan domba yang berumur setahun, kambing berumur dua tahun, unta, atau sapi. Demikianlah hadyu²⁴ yang dimaksud syara'. Sebab itulah, nazar mutlak dikenai aturan tersebut. Selain itu, nazar memberikan hadyu secara mutlak wajib disembelih di tanah suci. Jika hadyu di sembelih diluar tanah suci maka belum di anggap cukup, menurut Al-mazhab.

Jika seseorang bernazar hendak memberi hadyu di tanah suci, dia wajib menunaikannya di tanah suci. Namun, jika bernazar hadyu untuk daerah lain, dia

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 612.

wajib menunaikannya di daerah yang ditentukan. Aturan itu sesuai hadits ‘Amar bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, seseorang wanita menemui Rasulullah lalu berkata, “Rasulullah aku telah bernazar akan menyembelih hadyu di suatu tempat tertentu, tempat kaum jahiliyah biasa menyembelih,” beliau bertanya, “Apakah untuk selain Allah?” Dia menjawab, “tidak!” Beliau kembali bertanya, “apakah untuk berhala?” Dia menjawab, “tidak!” Beliau bersabda “Laksanakanlah nazarmu.”

d) Nazar puasa

Orang yang bernazar puasa setahun penuh, tidak wajib mengqadha hari-hari yang dilarang atau diwajibkan berpuasa, seperti ‘id, hari Tasyriq, Ramadhan, dan saat haid atau nifas.

Jika seseorang bernazar puasa secara mutlak, dia hanya wajib menunaikan puasa sehari, karena minimal puasa sehari. Apabila seseorang bernazar puasa setahun penuh, dia harus mengerjakannya berturut-turut seperti berpuasa Ramadhan, dia harus berpuasa ramadhan karena telah ditetapkan oleh syara’, dan tidak boleh melakukan puasa. Dia juga tidak wajib mengqadha sebagai pengganti puasa nazar karena puasa ramadhan tidak masuk dalam nazar. Dia tidak boleh berpuasa nazar pada hari raya ‘id dan hari Tasyriq karena nazar puasa pada hari-hari tersebut tidak diperbolehkan.²⁵

Jika seseorang bernazar akan berpuasa setiap hari senin, dia tidak wajib mengqadha puasa beberapa hari senin yang ada pada bulan ramadhan kerana tidak termasuk dalam nazar. Menurut pendapat yang ashah, apabila seseorang bernazar

²⁵ Ibid, 598.

akan berpuasa pada hari kedatangan fulan, maka nazarnya sah dan wajib ditunaikan.

e) Nazar I'tikaf

Apabila seseorang bernazar i'tikaf pada hari (dari pagi hingga petang hari) kedatangan fulan nazarnya sah. Jika fulan datang pada malam hari, jika dia tidak wajib melaksanakan apapun karena tidak sesuai dengan waktu yang di tentukan. Jika fulan datang pada siang hari, dia wajib melakukan i'tikaf pada sisa waktu yang masih ada dan tidak wajib mengqadha waktu yang telah lewat. Demikian menurut Al-madzhah.

Apabila dia bernazar i'tikaf di salah satu dari tiga masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa), dia harus menentukan salah satunya, menuntut satu dari dua pendapat yang ashah.

f) Nazar Shalat

Menurut pendapat yang azhar, apabila seseorang nazar shalat, dia wajib menunaikannya sebanyak dua rakaat karena syara' mengerjakan minimal shalat wajib adalah dua rakaat. Karena itu, nazar shalat secara mutlak dilaksanakan sesuai aturan ini.

Jika seseorang bernazar shalat di selain tiga masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa), dia boleh melakukan shalat di selain masjid yang disebutkan dalam nazar. Sebab, kemuliaan dan keutamaan shalat di selain tiga masjid ini hampir sama, ia tidak mendapat prioritas khusus dengan adanya nazar.

Jika seseorang bernazar shalat di Masjidil Haram, dia harus melaksanakan shalat disana, sebab ia tempat istimewa untuk beribadah. Shalat di Masjidil Haram lebih utama dari pada shalat tempat lain, sama seperti shalat di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, syara' mengajarkan agar kita melakukan perjalanan ke dua masjid yang di sebutkan terakhir ini. Jadi, keduanya serupa dengan Masjidil Haram.

Dalil keterangan di atas ialah hadist Abdullah bin Zubai bahwa Rasulullah Saw bersabda, "shalat di masjidku lebih utama dari pada seribu shalat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Shalat di Masjidil Haram lebih utama dari pada shalat seratus kali di masjidku ini."

Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi Saw, "jangan lakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram masjidku ini, dan Masjidil Aqsha."

Apabila dia bernazar shalat di salah satu dari tiga masjid di atas, lalu dia shalat di masjid yang paling afdhal sesuai urutannya, yaitu Masjidil Haram dibanding dua masjid lainnya, atau Masjid Nabawi dibandingkan Masjidil Aqsha, maka nazarnya telah terpenuhi. Jabir meriwayatkan bahwa seseorang lelaki berkata, "Rasulullah, aku telah bernazar jika Allah membebaskan Mekah untukmu, aku akan shalat dua rakaat di Baitul Maqdis." Beliau bersabda, "shalatlah disini." Lelaki itu mengulangi perkataannya. Beliau bersabda, "shalatlah disini." Dia kembali mengulangi perkataan yang sama. Beliau bersabda. "Tetapkanlah sikapmu.' Shalat di Mekah lebih utama dari pada shalat di Baitul Maqdis sehingga gugurlah kewajiban nazar tersebut.

g) Nazar sedekah harta

Apabila seseorang bernazar sedekah harta, dia wajib menyedekahkan semua hartanya, sesuai hadist yang telah di kemukakan, “Barang siapa bernazar berbakti kepada Allah, berbaktilah kepada-Nya.” (HR Bukhari no 6696)

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Secara astronomi, Kota Banda Aceh terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ – $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur atau dengan kata lain berada di belahan bumi bagian utara.¹ Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas :

Sebelah Utara	: Selat Malaka
Sebelah Selatan	: Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat	: Samudera Hindia
Sebelah Timur	: Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung utara pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari pulau Sumatera. Permukaan tanah di Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu wilayah dalam Kota Madya Banda Aceh. Pada awal pembentukannya, kecamatan Syiah Kuala mencakup 19 gampong/desa, yang berasal dari kecamatan Ingin Jaya dan kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar, dengan ibu kota kecamatan berada di Gampong Lamgugob. Namun, peraturan Daerah Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata telah menyebabkan perubahan wilayah, sebagian wilayah

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Banda Aceh dalam Angka 2016*, 3.

Kecamatan Syiah Kuala berkurang dengan dibentuknya Kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan dari kecamatan induk.

Saat ini Kecamatan Syiah Kuala terdiri atas 3 kemukiman, yaitu Tgk Syekh Abdurrauf, Tgk Chik Dilamnyong dan Kayee Adang. Dan terdiri dari 10 Gampong, 41 Dusun. Sesuai peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 175 Tahun 2016 tanggal 17 April 2006 tentang pembentukan Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Gampong Peurada menjadi gampong termuda dan merupakan satu-satunya gampong yang lahir setelah Kecamatan Syiah Kuala terbentuk.²

Nama Kecamatan	: Syiah Kuala
Ibu Kota Kecamatan	: Lamgugob
Kota	: Banda Aceh
Provinsi	: Aceh
Luas Kecamatan	: 14,244 km ² (1.424,4 Ha)
Letak Geografis	: 95,30810 ⁰ BT dan 05,52230 ⁰ LU
Tinggi Rata-rata	: 0,80 M diatas permukaan laut
Jumlah Gampong	: 10
Jumlah Dusun	: 42

Batas-batas Kecamatan :

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ulee Kareng
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat : Kecamatan Syiah Kuala

Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan data Statistik Kec. Syiah Kuala sesuai peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 175 Tahun 2016 tanggal 17 April 2006 wilayah Syiah Kuala terdiri dari 10 gampong/desa, yaitu Ie Masen kayee

² Badan Statistik Banda Aceh, *Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016*.

Adang, Pineung, Lamgugob, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah raya, Alue Naga dan Peurada.³

Tabel 1.1 Batas-batas Gampong dalam Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2015

Gampong	Batas
1. Ie Masen Kaye Adang Utara : Timur : Selatan : Barat :	Gampong Pineung Kabupaten Aceh Besar Gampong Doy Gampong Lambhuk
2. Pineung Utara : Timur : Selatan : Barat :	Gampong Peurada Gampong Lamgugob Gampong Ie Masen Kayee Adang Gampong Kota Baru Kec. Kuta Alam
3. Lamgugob Utara : Timur : Selatan : Barat :	Gmpong Jeulingke Gampong Rukoh Gampong Ie Masen Kayee Adang Gampong Pineung
4. Kopelma Darussalam Utara : Timur : Selatan : Barat :	Gampong Rukoh Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar
5. Rukoh Utara : Timur : Selatan : Barat :	Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar Gampong Kopelma Darussalam Gampong Lamgugob
6. Jeulingke Utara : Timur : Selatan : Barat :	Gampong Tibang Kabupaten Aceh Besar Gampong Peurada Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam

³ Badan Statistik, *Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2016*

7. Tibang Utara : Timur : Selatan : Barat :	Gampong Alue Naga Kabupaten Aceh Besar Gampong Jeulingke Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam
8. Deah Raya Utara : Timur : Selatan : Barat :	Selat Malaka Gampong Alue Naga Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Gampong Lampulo, Kec. Kuta Alam
9. Alue Naga Utara : Timur : Selatan : Barat :	Selat Malaka Kabupaten Aceh Besar Gampong Tibang Gampong Deah Raya
10. Peurada Utara : Timur : Selatan : Barat :	Gampong Jeulingke Gampong Lamgugob Gampong Pineung Gampong Kota Baru Kec. Kuta Alam

Sumber :BPS Kota Banda Aceh (Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2015)

B. Jumlah penduduk dalam Gampong di Kec. Syiah Kuala

Tabel 1.2 Luas Gampong, Jumlah Kepala Keluarga dan Penduduk Menurut Gampong dalam Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2015

Gampong	Luas Gampong (Ha)	Jumlah RT	Jumlah Penduduk ^(*)
1. Ie Masen Kaye Adang	70	1.057	4.252
2. Pineung	60	985	4.227
3. Lamgugob	150	1.337	4.241
4. Kopelma Darussalam	200	1.688	4.552
5. Rukoh	90	1.532	5.990
6. Jeulingke	150	1.524	6.325
7. Tibang	230	443	1.458
8. Deah Raya	170	230	986
9. Alue Naga	240	459	1.568
10. Peurada	30	801	3.218
Tahun 2015	1.390	10.056	35.817
Tahun 2014	1.390	10.023	35.702

Sumber :BPS Kota Banda Aceh (Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2015)

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Serta Rata-rata Penduduk Per Ha dan Per Kepala Keluarga Menurut Gampong Dalam Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2015

Gampong	Jumlah Penduduk ^(*)	Rata-rata penduduk	Rata-rata penduduk
		Per Ha	Per Keluarga
1. Ie Masen Kaye Adang	4.425	61	4
2. Pineung	4.227	71	4
3. Lamgugob	4.241	28	3
4. Kopelma Darussalam	4.552	28	3
5. Rukoh	5.990	55	3
6. Jeulingke	6.325	42	4
7. Tibang	1.458	6	3
8. Deah Raya	986	6	4
9. Alue Naga	1.568	7	3
10. Peurada	3.218	107	4
Tahun 2015	35.817	26	4
Tahun 2014	35.702	26	4

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Gampong dalam Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2015

Gampong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio (L/P)
1. Ie Masen Kaye Adang	2.158	2.094	4.252	103,06
2. Pineung	2.149	2.078	4.227	103,42
3. Lamgugob	2.209	2.032	4.241	108,71
4. Kopelma Darussalam	2.073	2.479	4.552	83,62
5. Rukoh	2.607	2.383	5.990	109,40
6. Jeulingke	3.326	2.999	6.325	110,90
7. Tibang	782	676	1.458	115,68
8. Deah Raya	532	454	986	117,18
9. Alue Naga	864	704	1.568	122,73
10. Peurada	1.593	1.625	3.218	98,03
2015	18.293	17.524	35.817	104,30
2014	18.223	17.479	35.702	104,26

Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2015)

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Gampong dalam Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2015

Gampong	2011	2012	2013	2014	2015 ^(*)
1. Ie Masen Kaye Adang	4.236	4.426	4.235	4.238	4.252
2. Pineung	4.260	4.451	4.209	4.213	4.227
3. Lamgugob	4.629	4.835	4.224	4.228	4.241
4. Kopelma Darussalam	5.326	5.565	4.534	4.538	4.552
5. Rukoh	5.308	5.545	4.971	4.975	5.990
6. Jeulingke	5.676	5.930	6.298	6.304	6.325
7. Tibang	1.361	1.422	1.452	1.454	1.458
8. Deah Raya	650	679	982	983	986
9. Alue Naga	1.229	1.283	1.561	1.562	1.568
10. Peurada	2.973	3.107	3.205	3.207	3.218
JUMLAH	35.648	37.243	35.671	35.702	35.817

Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2015)

BAB IV

RITUAL NAZAR DALAM MASYARAKAT

A. Profil Syekh Abdurrauf As-Singkili

Syekh Abdurrauf As-Singkili adalah seorang tokoh ulama terkenal yang berasal dari Aceh. Ia diberi nama gelar Teungku Syiah Kuala setelah meninggal, karena makamnya terdapat di Kuala Krueng Aceh. Sedangkan sebutan As-Singkili pada akhir namanya merupakan nisbah dari daerah asalnya yaitu Aceh Singkil. Nama lengkapnya adalah Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Tsumal Fansury As-Singkili. Ia lahir di Aceh Singkil pada tahun 1592 Masehi atau 1001 Hijriah. Pertama kali ia mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya, Syekh Ali Fansury pendiri Dayah Suro Lipat Kajang di Simpang Kanan, Aceh Singkil. Setelah mendapatkan bekal agama yang cukup dari ayahnya, Abdurrauf hijrah ke Pasai dan belajar di Dayah Blang Pira. Dari Pasai ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Arab untuk lebih mendalami pengetahuan agama. Selama 20 tahun di Jazirah Arab, ia berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain, mulai dari Mekkah, Madinah, Yaman, Baitul Makdis, sampai ke Istanbul (Turki). Ia belajar dari satu ulama ke ulama lain. Karena itu pula, di saat kembali ke Aceh ia berhak memakai gelar Syekh.¹

Dalam sejarahnya, Syekh Abdurrauf As-Singkili berlabuh di Bandar Kerajaan Aceh pada tahun 1661 Masehi (1071 H). Saat itu suasana keagamaan di Aceh telah kacau akibat pertentangan dua ulama besar, Syekh Hamzah Fansury

¹ Ensiklopedia, *Ulama Besar Aceh*, (Banda Aceh, 2010), 115.

yang membawa paham *Wahdatul Wujud* (Wujudiyah) dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniry yang berpaham *Isnainiyatul Wujud*. karena tak ingin terlibat dalam pertentangan itu, saat tiba di pelabuhan Aceh, Syekh Abdurrauf menyamar sebagai nelayan. Pertama saat tiba di Aceh tak ada yang mengenalnya. Masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir kerajaan Aceh hanya mengenal Syekh Abdurrauf yang asli sebagai pawang pukat. Namun, itu tidak berlangsung lama. Lambat laun masyarakat mengenal Syekh Abdurrauf yang asli sebagai ulama, ahli dakwah, tabib yang mahir, pendamai yang bijaksana, dan ahli tata negara. Setelah beberapa lama menetap Syekh Abdurrauf diangkat menjadi mufti kerajaan Aceh baru setelah itu ia mendapat laqab Syekh Abdurrauf atau lebih dikenal dengan sebutan Teungku Syiah Kuala. Ia banyak menulis kitab-kitab terkenal dalam bahasa Jawi maupun bahasa Arab. Salah satu karyanya, "*Mir'at at Tullab fi Tashil Ma'rifat Ahkum al-Syar'iyah li-al-malik al-Wahhab*," disingkat "*Mir'at al-Tullab*" (cermin bagi mereka yang menuntut ilmu fiqh pada memudahkan mengenal segala hukum-hukum Allah), mengemukakan bahwa Sultanah Tajul'Alam safituddin Syah (1641-1675 M) adalah "khalifah yang dibangsakan kepada Negeri Atjeh Darussalam yang mubarrak."

Patut dicatat di sini bahwa kitab, "*Mir'at al Tullab*" setelah 150 tahun lamanya beredar dan telah dipelajari pula di Riau. Menurut "*Tuhfat an-Nafis*," buah pena Raja Ali Haji yang dikarang antara tahun 1866-1872 M, yang dipertuan Muda Raja Jaafar yang ditabalkan menjadi raja pada tahun 1805 M adalah seorang raja yang salih dan kuat menuntut ilmu dan di antara kitab-kitab yang didalami oleh baginda adalah kitab "*Mir'at al Tullab*."

Syekh Abdurrauf dikenal sebagai mufti Kerajaan Aceh. Sebelum jabatan sebagai penasihat agung kerajaan itu dipegangnya, ia kembali ke Singkil, serta 3 tahun mengembara ke seluruh Aceh dan pantai barat Sumatera. Dalam suatu perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, di Kerajaan Aceh. Syekh Abdurrauf yang sudah dikenal yang sudah dikenal saat itu, diundang ke istana Darud Dunia. Ia datang dengan identitas sebagai nelayan, tanpa memperlihatkan pengetahuannya sebagai seorang ulama. Langkah ini dilakukan agar tidak terlibat dalam perselisihan antara Syekh Hamzah Fansury yang membawa paham *wahdatul wujud* (wujudiyah) dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniry yang berpaham *isnainiyatul wujud*.

B. Tradisi Pelepasan Nazar di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili

Praktek dan tradisi pada komplek makam Syekh Abdurrauf As-Singkili sangat terkenal di dalam kultur masyarakat Aceh. Seperti halnya dalam ritual atau tradisi melepaskan nazar. Nazar yang dilepas juga bermacam-macam, mulai dari ternak hingga ada juga yang berhajat melepas nazar dengan bersedekah. Tradisi pelepasan nazar ini sudah dilakoni hingga turun-temurun oleh masyarakat Aceh hingga sekarang.

Tgk Ridwan (52), warga Lambaro, Aceh Besar. Dirinya melepas nazar sang anak lelaki yang baru saja sembuh dari penyakitnya, karena nazarnya sudah terpenuhi "Kami datang berombongan dan membawa satu ekor kambing yang

akan dimasak di sini (komplek makam), nanti bisa dimakan bersama peziarah lain," kata Tgk Ridwan.²

Kedatangan Tgk Ridwan beserta keluarga sejak pagi dengan membawa seekor kambing setelah terlebih dulu memberitahu pihak penjaga makam Tgk Abdul Wahid (72) yang kemudian menyediakan tempat untuk memasak.

Selanjutnya, dalam proses masak-memasak, orang yang akan memasak tidak saja dari kaum ibu-ibu, namun kaum laki-laki pun ikut membantu mulai dari perlengkapan bumbu, membakar kayu, sampai mengaduk-aduk gulai. Acara ini dilakukan bersama-sama untuk memeriahkan suasana. Dalam proses masak-memasak ini, biasanya masyarakat membawa langsung bumbu perlengkapan masaknya dari rumah. Seperti cabe, bawang, jahe, lengkuas, daun limau, kunyit yang sudah digiling halus. Setelah selesai memasak, para ibu-ibu menyiapkan tempat untuk makan bersama.³

Setelah itu, jika semuanya sudah selesai, barulah para peziarah ini melakukan makan bersama, dengan berdo'a terlebih dahulu. Dalam proses ini ritual sebagai sarana untuk memantapkan kembali hubungan yang akrab. Karena pada acara ini para peziarah saling bertemu dan berkomunikasi dengan keadaan yang lebih akrab, saling tolong menolong pada saat menghadirkan makanannya sehingga dapat meningkatkan kembali rasa solidaritas diantara mereka.⁴ Tidak hanya kambing, ayam serta binatang ternak lain juga sering dijadikan menu hajatan yang bisa dinikmati semua peziarah di sana.

² Wawancara dengan Tgk Ridwan, (52) Pengunjung Aceh Besar, 16 Desember 2017

³ Wawancara dengan Tgk Ridwan, (52) Aceh Besar, 16 Desember 2017

⁴ Penjelasan Tgk Abdul Wahid, (74) Penjaga Makam, 7 Desember 2017

Tradisi pelepasan nazar ini juga peneliti berhasil wawancarai seorang pendatang dari Sumatera utara, Ibu Risna (52) Medan. Berceritakan, “Saya tahun lalu bernazar (berhajat) kepada Allah, supaya saya akhir tahun 2016 bisa haji ke Mekkah. Dan jika hajat saya terpenuhi, maka saya akan mengunjungi makam Syiah Kuala untuk melakukan shalat sunnah dan bersedekah”.⁵ Sehingga ibu Risna pun memenuhi nazarnya tersebut, kemudian melakukan pelepasan nazar dengan mengerjakan shalat sunnah dua rakaat di mushalla, lalu kemudian bersedekah, dan salah satunya yang disebutkan Ibu Risna termasuk untuk penjaga makam (Tgk Abdul Wahid) berupa uang dan buah tangan karena hajatnya kepada Allah sudah terpenuhi.⁶

Sebagaimana dari Aisyah ra, Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang bernazar untuk tetap taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut, dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah melakukannya” (HR Bukhari). Hadis ini menjelaskan keutamaan niat dalam bernazar yang semata-mata untuk taat kepada Allah.

Menurut wawancara dengan Tgk Muzammir (38) anggota jamaah tabligh, salah seorang pengunjung asal Padang, beliau mengatakan bahwa, pernah bernazar dimakam Syekh Abdurrauf As-Singkili, dengan niat agar cepat sembuh dari sakitnya yaitu darah manis. maka saya akan sedekahkan uang di makam, lalu shalat sunnah dan mengaji pada makam, dan Alhamdulillah nazar saya terkabulkan.⁷

⁵ Wawancara dengan Ibu Risna, (52) Pengunjung, 9 Desember 2017

⁶ Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 896.

⁷ Wawancara dengan Tgk Muzammir, (38) Padang, 13 Desember 20017

Ritual nazar ini sangat erat kaitannya dengan makam yang keramat. Mungkin dalam hal ini masyarakat berpikir, lebih baik sekalian tunaikan nazar kemudian ziarah ke makam Syiah Kuala, jadi ibadah yang dilakukan berlipat ganda.

Pada wawancara lain, penulis mewawancarai rombongan peziarah yang sedang beristirahat, Ibu Mustika (42) yang berasal dari Matangkuli datang bersama keluarga. Beliau menjelaskan, tujuannya ke makam hanya ingin melepaskan janji dengan Allah. “dulu saya tahun 2014 berhajat kepada Allah ingin menunaikan haji, dan hajat saya terpenuhi. Maka saya harus penuhi janji-janji dengan Allah, yaitu menyembelih ternak kambing untuk dimakan bersama dibalai sederhana ini,” jelasnya.⁸ Setelah semua siap, Ibu Mustika ingin berkeliling melihat makam Syekh Abdurrauf As-Singkili serta makam yang ada di sekita kubur Syekh.

Tradisi nazar ini suatu kebiasaan yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat, misalnya keadaan mendesak. Seperti kata peziarah yang datang bersama istrinya dari Bireun ini, “dulu saya sudah melafazkan atas nama Allah, jika istri saya mempunyai anak, saya akan berziarah ke salah satu makam ulama besar Aceh, serta sekalian saya membawa ternak sejenis lembu.” Umurnya yang sudah semakin tua yang belum dikaruniai anak, dan besar harapannya kepada Allah pada saat itu. Tgk Fuadi (42) mengulas balikkan lagi “saya dua tahun lalu sangat berniat karena Allah, jika Allah memberikan istri saya anak, saya dan istri akan datang berkunjung kemakam Syiah Kuala, karena banyak masyarakat yang

⁸ Wawancara dengan Ibu Mustika, 42) Matang Kuli, 14 Desember 2017

sudah berziarah disana. Disana nantinya saya menyembelih lembu. Terangnya lagi, “Alhamdulillah, karena hajat saya dengan Allah sudah tersampaikan.”⁹

Dalam proses memasak, sebagian peziarah (pengunjung) ikut diajak meramaikan suasana, karena ini sudah menjadi tradisi dalam pelepasan nazar ternak dalam masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili berbagi masakan dan untuk menjalin rasa solidaritas antar sesama peziarah.

Responden lain yang peneliti wawancara adalah warga Aceh Besar, Saifuddin (61)¹⁰. Beliau datang menziarahi makam Syekh Abdurrauf As-Singkili sekalian menunaikan nazarnya. “dulu Saifuddin pernah meniatkan supaya anaknya cepat menyelesaikan gelar S3 di Universitas Gajah Mada (UGM), gelar S3 yang diraih anaknya kini menjadi kebanggaan sang Ayah. Dari kesuksesan itu, Saifuddin menunaikan janji nazarnya yaitu menyembelih ternak kambing 2 ekor, kemudian sesiap masakan beliau menyuruh peziarah datang berbagi masakan tersebut.”

Dari beberapa responden yang peneliti wawancara, penulis merangkum apa-apa saja tradisi pelepasan nazar pada masyarakat Syiah Kuala di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili, adalah sebagai berikut:

- Pelepas nazar sang anak lelaki yang baru saja sembuh dari penyakitnya (satu ekor kambing) Tgk Ridwan (52) warga Lambaro, Aceh Besar.
- Pelepasan nazar setelah pulang haji (shalat sunnah, bersedekah) Ibu Risna (52) Medan.

⁹ Wawancara dengan Tgk Fuadi, (42) peziarah dari Bireun, 11 Desember 2017

¹⁰ Wawancara dengan Saifuddin (61) Aceh Besar, 16 November 2017

- Pelepasan nazar setelah sembuh dari penyakit darah manis (sedekahkan uang di makam, shalat sunnah dan mengaji pada makam) Tgk Muzammir (38) Padang.
- Pelepasan nazar setelah pulang haji (ternak kambing) Ibu Mustika (42) Matangkuli.
- Pelepasan nazar setelah dikaruniai anak (berziarah, menyembelih ternak lembu) Tgk Fuadi (42) Bireun.
- Pelepasan nazar setelah anaknya mengambil Gelar S3 dengan menyembelih 2 ekor kambing (Saifuddin, 61)

C. Tujuan Ziarah ke Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili

Ziarah kubur bukan hal terlarang. Pada awal perjalanan Islam, perbuatan ini memang dilarang Rasulullah untuk menjauhi perbuatan syirik. Ketika tauhid telah mapan di hati para sahabat dan umat, ziarah kubur diizinkan kembali dengan tata cara yang disyariatkan. Dalam hadist Nabi Saw yang berbunyi:

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ

Artinya: “Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang, kunjungilah karena mengingatkan kalian kepada akhirat” (HR. Muslim, an-Nasai, dan Ahmad)

Masyarakat dalam halnya berziarah, pada beberapa pendapat warga, seperti yang dijelaskan Tgk Mukhlis (47), menerangkan bahwa ”ziarahlah kamu ke makam para ulama, sungguh itu akan mengingatkanmu pada kematian dunia dan apabila kamu merasa hati tidak tenang. Maka kunjungilah (ziarah) ke makam para ulama, karena itu akan menyejukkan hatimu, damai, dan tenteram.” Dalam perbincangan ini, responden juga menjelaskan, para ulama sangat menyukai ketenangan seperti halnya dipinggiran laut dan dipegunungan. Maka dari itu

banyak para ulama yang sudah almarhum, makam tempat dikuburnya meliputi dua tempat itu, ujarnya.¹¹

Sebagaimana hari-hari sebelumnya datang seorang ibu yang hampir setiap minggu hadir menziarahi makam Syiah Kuala, hingga saya pun merasa ingin tau dan memaparkan beberapa pertanyaan, jelas Tgk Mukhlis. “Saya sering melihat ibu hampir setiap minggunya datang berkunjung ke makam Syiah Kuala, ada apa?” tanya Tgk Mukhlis. Kemudian ibu itu menjawab, ”saya sering berkunjung ke makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ketika saat hati saya tidak tenang, di sana saya mengerjakan shalat sunah dua raka’at, kemudian berdoa kepada Allah supaya hati saya tenang dan damai.”¹² Jadi jelas dalam hal peneliti menyimpulkan bahwasanya, ulama ini adalah penyejuk hati, solusi atau motivasi untuk masyarakat, bahkan walau sudah almarhum.

Tgk Abdul Wahid (74)¹³ adaklah seorang penjaga makam yang melanjutkan warisan pekerjaan dari keturunan keluarganya hingga ketujuh sekarang. Dalam wawancara pada hari kamis tersebut, Tgk Abdul Wahid menjelaskan bahwa, “Masyarakat yang berziarah ke makam Syiah Kuala mayoritasnya adalah warga luar, yaitu Aceh Besar, Padang, Medan, dan sebagiannya warga luar negara, seperti Malaysia, Brunai dan lainnya.” Kehadiran masyarakat ke makam Syiah Kuala bermacam-macam, seperti mengerjakan ibadah shalat sunnah, mengaji, berdoa, dan melepaskan hajat nazarnya yang sudah terpenuhi.

¹¹ Penjelasan Tgk Mukhlis, (47) Pengunjung, 14 Desember 2017

¹² Wawancara dengan Tgk Mukhlis, (47) Pengunjung, 14 Desember 2017

¹³ Wawancara dengan Tgk Abdul Wahid, (74) Penjaga Makam, 7 Desember 2017

Masyarakat Aceh sangat menghargai makam para ulama, sehingga banyak dari warga percaya jika sering berkunjung ke makam ulama akan menambah iman dan taat kepada Allah Swt, hingga pada pelepasan nazar yang terpenuhi di makam Syiah Kuala adalah sangat mayoritas (banyak), dalam penjelasan Tgk Abdul Wahid.

Pada makam Syekh Abdurrauf As-Singkili, saat malam harinya, aktivitas peziarah sering di isi zikir dan doa bersama oleh sebagian masyarakat pendatang kecuali pada malam hari jum'at, kata penjaga parkir Tgk Samsul Bahri (42).¹⁴ Aktivitas peziarah antara lain diisi dengan shalat sunnah, berdoa dan berzikir. Masyarakat juga banyak yang berbondong-bondong dalam melakukan ritual pelepasan nazar pada hari senin dan kamis.

Disisi lain terlihat di depan pintu pekarangan makam Syiah Kuala yang banyak dipadati warga antri disepertan tempat bak air dan berbagai aktivitas seperti berwudu', meminum air di bak, dan sebagainya. Tgk Muhammad (52) menerangkan hal tersebut, "selain pengunjung yang berziarah ke makam Syiah Kuala ada juga yang melakukan ritual memandikan anak dengan air di bak (kolam) karena percaya terhindar dari segala penyakit dan percaya khasiat air di bak dekat makam Syekh Abdurrauf bisa menyembuhkan dan terhindar dari penyakit. Jelasnya lagi, "sebagian pengunjung (peziarah) meminum airnya karena percaya setiap yang menjadi peninggalan para ulama akan memberikan manfaat."¹⁵ Bak air ini selain untuk wudu, penziarah pun sering mencuci muka dengan harapan mendapatkan berkah dari Allah Swt. Meskipun sudah beberapa

¹⁴ Wawancara dengan Samsul Bahri, (42) Penjaga Parkir, 14 Desember 2017

¹⁵ Wawancara dengan Tgk Muhammad, (52) Penjaga Musalla, 11 Desember 2017

kali di ingat penjaga makam yang bahwasanya air ini banyak ditemukan di tempat-tempat lain. Kalau pun ada kesembuhan, itu semua bukan karena air, tetapi karena Allah Swt. "Ini air biasa, banyak terdapat di tempat lain, kalau pun mau cuci muka atau apapun, semua bermohonlah pada Allah, bukan pada air ini," kata pengelola makam, Tgk Abdul Wahid.

Sebelum memasuki ruang pintu masuk dalam makam, tertulis papan pengumuman agar semua pengunjung menggunakan pakaian yang muslim dan muslimah. Termasuk ada kertas stempel larangan memotret di dalam makam ini. Larangan memotret di dalam makam bukan tidak memiliki alasan. Petugas penjaga makam ini melarang memotret untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan disalah gunakan. Pihaknya akan memberikan untuk memotret, akan tetapi setelah mendapat izin dari pengelola, seperti halnya keperluan untuk data penelitian karya ilmiah ini.

Berdasarkan wawancara dengan Tgk Abdul Wahid, beliau mengatakan, ada saatnya niat dalam hati seorang akan terucap karena keadaan yang sudah tidak sanggup. Masyarakat sudah terbiasa dengan bernazar jika sudah mendapat suatu masalah yang tak sanggup dipikirkan dan mendesak, memang sering diucapkan seperti: "jika masalah ini selesai maka saya akan bernazar dimakam ulama ini, dengan berbagai nazar diantaranya bersedekah dengan memberi sedekah uang kepada penjaga makam untuk pembangunan kubah, mengaji dimakam, shalat sunnah, berdoa, kenduri berbagi makanan dan waktu pelepasan nazar biasanya dilakukan setelah apa yang dinazarkan terkabulkan. Bukan nazar jika hanya berkunjung melainkan berziarah, namun nazar ini suatu yang sudah diniatkan

(hajat) tercapai karena Allah dan ditunaikan (pelepasan nazar) hajat tersebut atas apa yang sudah dijanjikan dengan nama Allah seperti menyembelih ternak kambing dan sebagainya.”¹⁶

Pelaksanaan aktifitas ziarah kemakam Syiah Kuala bukan hanya sekedar mengunjungi, mengaji, shalat sunnah, mendoakan almarhum, akan tetapi juga dengan berbagai aktifitas lain seperti menunaikan nazar.

Tujuan masyarakat berziarah kemakam Syiah Kuala ialah untuk mengambil berkah dari makam tersebut, pelaksanaan aktifitas dimakam diakui oleh masyarakat adalah suatu anjuran agama, dimana seseorang dapat mengambil hikmah dari aktifitas tersebut serta dapat mengingatkan peziarah pada kematian. Menurut Samsul Bahri (42) salah seorang warga Deah Raya yang berprofesi penjaga posko parkir mengatakan, “tujuan berziarah ke makam Syiah Kuala karena rasa hormat dan rasa mengenang (mengingat) akan ulama yang sudah dulu meninggal dunia, mendoakan almarhum agar diberi kelapangan kubur dan mengambil hikmah dari makam almarhum tersebut akan kematian, akan tetapi ada juga yang berziarah dengan tujuan tertentu seperti menunaikan apa yang sudah diniatkan (nazar), seperti bernazar dan berdoa supaya segala urusan dimudahkan oleh Allah Swt.”¹⁷

Dalam penelitian yang berhasil penulis dapat dari tujuan masyarakat peziarah yang berziarah ke Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Gampong Deah Raya, yaitu:

- Melepaskan janji-janjinya dengan Allah (nazar).

¹⁶ Wawancara dengan Tgk Abdul Wahid, (74) penjaga makam, 7 Desember 2017

¹⁷ Wawancara dengan Samsul Bahri, (42) Deah Raya, 21 Desember 2017

- Berziarah ke makam dan melaksanakan kegiatan ibadah, seperti berdoa, mengaji, bersedekah, dan shalat sunnah.
- Lebih mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa.
- Menghormati para ulama yang sudah tiada (terdahulu).
- Mengenang (mengingat) pada kematian dan timbul rasa taqarrub kepada Allah Swt.

D. Pengaruh Nazar Pada Masyarakat Peziarah

Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili sering dipadati ratusan pengunjung setiap harinya. Tidak hanya dari berbagai kabupaten/ kota di Aceh, kunjungan ramai juga datang dari warga luar Aceh, bahkan luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Arab. Dari pengakuan sejumlah warga, kunjungan mereka didasari atas ketakjuban dan kuasa Allah pada makam ulama besar Syekh Abdurrauf As-Singkili yang tidak rusak saat bencana gempa dan Tsunami Aceh, 26 Desember 2004 silam.¹⁸

Jelas Tgk Samsul Bahri, sebab halnya banyak orang bernazar pada makam Syiah Kuala adalah karena sejarah Syekh Abdurrauf As-Singkili yang hampir mendunia ke luar kota maupun negara, dan kekeramatan Syekh Abdurrauf yang membuat masyarakat tertarik berziarah ke makam dengan lokasinya yang mudah ditempuh.¹⁹

Pengaruh pada makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ini tidak dapat dielakkan, seperti halnya banyak perkara yang pengunjung lakukan berziarah

¹⁸ [Http://aceh.tribunnews.com/2013/01/09/apa-yang-menarik-peziarah-ke-makam-syiah-kuala](http://aceh.tribunnews.com/2013/01/09/apa-yang-menarik-peziarah-ke-makam-syiah-kuala), Di akses pada tanggal 15 Desember 2017

¹⁹ Penjelasan Tgk Samsul Bahri, (42) Deah Raya, 21 Desember 2017

dimakam secara berlebihan. Larangan berlebihan pada peziarah ini bukan tidak memiliki sebab.

Tgk Abdul Wahid pernah mendapatkan peristiwa ganjil dari pengunjung beberapa waktu lalu. Tanpa sepengetahuan dirinya, salah seorang pengunjung mengambil batu yang ada dalam makam ini. Padahal batu-batu berwarna putih yang ditaburkan di area makam ini, merupakan batu biasa yang diambil dari sungai. Padahal batu-batu hiasan ini banyak diperjualbelikan di pasar. Kemudian selang satu bulan, pengunjung ini mengembalikan batu tersebut ke makam Syekh Abdurrauf As-Singkili. Pengunjung yang mengambil batu ini, lalu meminta maaf pada pengelola makam. Dia mengaku bersalah telah mengambil batu-batu tersebut. Tgk Abdul Wahid sudah berkali-kali mengingatkan pengunjung untuk tidak memuja makam, meminta sesuatu pada makam, berkunjung berziarah silakan. Kalau mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah, tegasnya.

Kemudian dari kesimpulan di atas, bahwa kekeramatan ulama Syekh Abdurrauf As-Singkili sangat dihormati oleh masyarakat, dari sejarahnya yang dikenal mendunia hingga setelah Syekh Abdurrauf almarhum pun banyak masyarakat peziarah dari luar kota yang berdatangan bahkan hampir penjuru dunia.

Menurut wawancara penulis dengan salah seorang warga Deah Raya, Helmi (35) mengatakan bahwa melaksanakan nazar dengan mengaji di makam, dengan niat pelepasan nazar biasanya dilaksanakan dengan cara berfariasi, pengajian yang dilakukan peziarah adakalanya dilakukan seorang diri menurut

niat saat bernazar.²⁰ Pihak penjaga makam tidak membatasi seseorang masuk ke pekarangan makam asalkan berkelakuan dan berbusana layaknya seorang muslim. Namun disisi lain penjaga makam Tgk Abdul Wahid dan rekannya melarang berfoto dalam makam karena ditakutkan hal itu menjadi berlebihan semacam ria tidak kusyu', jelas Tgk Muhammad (pengurus mushalla).²¹ Sebagian peziarah ada juga melaksanakan pengajian secara bersama maupun sendiri. Namun sering dilakukan oleh peziarah hanya membaca surat yasin dimakam Syekh Abdurrauf dengan maksud tergantung niatnya.

Dalam hal ini, penulis merumuskan sikap positif pada penelitian terhadap pengaruh masyarakat dengan makam ulama. Hal ini penulis lakukan sebagaimana menghargai orang dengan paham dan pengetahuan yang berbeda-beda, tapi dengan niat baik.

Selanjutnya, peneliti berhasil mewawancarai beberapa responden, sebut saja Zulkifli (39) Sigli. Dalam perjalanan Zulkifli mengajak beberapa pemuda Gampong karena besar keinginannya berziarah kemakam ulama. Jelas Zulkifli dengan teman-temannya, "Ketika kami sesampai dimakam Syekh Abdurrauf As-Singkili, saya merasa tenang" hingga jelas temannya, siapa yang tidak merasa senang bisa berkunjung kemakam ulama besar." Aktivitas pada hari senin lumayan ramai pengunjung sehingga Zulkifli bersama temannya memutuskan pamit untuk bergegas wudu' dan mengaji.²² Dari yang penulis simpulkan, masyarakat Aceh sangat kental dengan syariat apalagi rasa menghargai, menghormat ulama sebagai terbukti setiap wawancara yang peneliti dapat banyak

²⁰ Wawancara dengan Helmi, (35) Deah Raya, 16 Desember 2017

²¹ Wawancara dengan Tgk Muhammad, (52) Pengurus Mushalla, 11 Desember 2017

²² Wawancara dengan Zulkifli, (39) bersama pemuda, Sigli, 11 Desember 2017

warga yang merasa senang dengan hal itu (ziarah) karena dari dulu hingga sekarang sikap menghormati ulama tidak pernah terlepas, walaupun sudah almarhum.

Masyarakat peziarah dengan bangganya melakoni hal ini, hal ini dikemukakan responden dari Padang, Suryana (47).²³ “Dari jauh kami tempuh perjalanan ke Aceh tidak karena rasa ingin melihat langsung dan merasakan suasana damai itu,” ungkapnya. Peziarah yang rela bepergian ke Syiah Kuala dengan jarak tempuh lama ini sangat simpati. Sesampainya ia menginap di losmen sekeluarga. Di makam Syekh Abdurrauf As-singkili peziarah ini mengerjakan shalat sunnah bersama, mengaji, dan berdoa kepada Allah supaya Syekh Abdurrauf As-Singkili disurganya Allah, jelasnya. Namun, ada juga responden yang berbeda.

Perbedaan dalam cara melakukan ibadah berlebihan pada makam Syekh Abdurrauf As-Singkili seperti halnya meminta kepada makam sebagai perantara doanya ke Allah, bukan mendoa almarhum. Pandangan dan caranya peziarah berbeda tersebut tidak jauh dengan kisah silam Tsunami dan gempa tahun 2004 silam, dari kejadian itu banyak yang meyakini Syekh Abdurrauf adalah seorang keramat. Sehingga ada dari berbagai macam cara berpikir peziarah untuk lebih berkah dengan cara-cara lain tanpa tau dilarang dalam agama.

Kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil wawancara terhadap pengaruh nazar pada masyarakat peziarah di Gampng Deah Raya sangat berpengaruh, di antaranya:

²³ Wawancara dengan Suryana, (47) bersama keluarga, Padang, 14 Desember 2017

- Meyakini, bahwa dengan cara nazar dapat membantu suatu masalah terselesai.
- Kekeamatan Syekh Abdurrauf As-Singkili pada bencana alam 2004 silam jelas tidak mengubah apa-apa pada makam. Sehingga menarik simpati para peziarah untuk mengunjungi makam dan tradisi nazar.

E. Analisis

Tradisi pelepasan nazar pada masyarakat Syiah Kuala di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili di lakukan masyarakat peziarah pada hari-hari tertentu yaitu: pada hari senin dan kamis.

Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ini salah satu makam ulama besar yang ada di Aceh. Masyarakat percaya akan kekeamatan makam Syekh Abdurrauf As-Singkili pada 26 desember 2004 silam, pada saat terjadi bencana gempa dan Tsunami Aceh karena pada makam tidak terjadi apa-apa. Dalam pengakuan yang di akui masyarakat Syiah Kuala ini adalah keramat. Di katakan makam Syekh Abdurrauf As-Singkili keramat sebab-musabab karena tidak terkena reruntuhan dan juga tidak disapu air saat terjadi Tsunami.

Penulis menyimpulkan, nazar yang dilakukan masyarakat di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili biasanya ketika saat menghadapi masalah yang tidak sanggup dihadapi dan kemudian menghajat kepada Allah dengan memberi balasan dari hajatannya karena Allah jika terpenuhi.

Adapun nazar yang sering diucapkan adalah meminta diberikan kemudahan dalam kehidupan serta ketenangan. Diantaranya yaitu, dimudahkan rezeki, dilancarkan dalam segala urusan, memiliki keturunan (anak), sanggup

menunaikan haji, diberikan kesembuhan dari sakit dan dijauhkan dari segala bahaya lain.

Setiap aktifitas yang dilakukan dimakam Syekh Abdurrauf As-Singkili memiliki makna tersendiri bagi masyarakat peziarah yang bergantung pada niat hati. Walaupun aktifitas keagamaan yang dilakukan di makam itu bukan berarti masyarakat meminta sesuatu kepada makam, akan tetapi sebagai perantara saja. Karena sebagian masyarakat berkeyakinan bahwa melakukan aktifitas keagamaan di makam akan cepat terkabulkan. Namun, yang dimaksudkan permintaan tersebut ditujukan kepada Allah Swt juga tapi melalui perantara makam ulama.

Pada zaman modern ini, pengetahuan semakin luas berkembang ke masyarakat dan semakin mudah untuk dipelajari. Karena tidak perlu susah payah untuk jarak yang ditempuh tetapi dengan teknologi modern sekarang. seperti halnya mendengar ceramah Ust Somad melalui media massa.

Maka dari pengetahuan masyarakat yang berkembang sekarang ini kurang percaya dengan hal-hal mistik. Namun, kenyataannya masih ada juga yang memiliki kepercayaan yang berbau mistik. Seperti dari sebagian masyarakat yang masih percaya akan pada suatu benda yang dapat membantunya. Sebagai contohnya yang diceritakan Tgk Abdul Wahid, ada sebagian peziarah yang mengambil batu kecil pada makam ulama karena dipercaya dapat menjaganya, dan ada juga seperti halnya percaya pada air yang di makam para ulama berkhasiat dan menyembuhkan dari segala penyakit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis berusaha menyimpulkan fokus rumusan data dari beberapa responden, sebagai berikut:

Pandangan masyarakat peziarah pada makam Syekh Abdurrauf As-Singkili menunjukkan bahwa, makam Syekh Abdurrauf sebagai makam keramat, dengan alasan bahwa:

Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili dianggap keramat karena pada 26 Desember 2004 lalu terjadi bencana dahsyat gempa dan Tsunami. Bencana itu menyapu dan meruntuhkan semua bangunan, dan semua yang berada dibibir pantai habis rata dengan tanah lapang. Namun, pada kejadian ini makam Syekh Abdurrauf As-Singkili tidak terjadi apa-apa (utuh), dari sinilah timbul dalam pemikiran masyarakat akan kekeramatan almarhum Syekh Abdurrauf As-Singkili.

Banyaknya masyarakat yang bernazar dimakam Syekh Abdurrauf As-Singkili, karena banyak peziarah bernazar dan terkabulkan. Maka semakin banyak pula yang menganggap makam Syekh Abdurrauf As-Singkili keramat dan berkah. Adapun praktek tradisi pelepasan nazar pada masyarakat Syiah Kuala di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili diantaranya sebagai berikut:

- Para penziarah melepaskan nazar dalam bentuk uang atau berupa sedekah
- Pelepasan nazar dalam bentuk mengaji di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili.
 - Perlepasan nazar dalam bentuk zikir dan doa.

- Pelepasan nazar dengan sembelih ternak, kemudian dimasak dan kenduri makan bersama-sama, dan Pelepasan nazar dalam bentuk shalat sunnah.

1) Dari berbagai macam praktek tradisi nazar yang dilakukan oleh masyarakat peziarah dengan tujuan yang di dapat dari responden, sebagai berikut:

- Melepaskan janji-janjinya dengan Allah (nazar).
- Berziarah ke makam dan melaksanakan kegiatan ibadah, seperti berdoa, mengaji, bersedekah, dan shalat sunnah.
- Lebih mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa.
- Menghormati para ulama yang sudah tiada (terdahulu).
- Mengenang (mengingat) pada kematian dan timbul rasa taqarrub kepada Allah Swt. Dan untuk mengambil berkah dari makam. dan dapat mengambil hikmah dari aktifitas tersebut serta dapat mengingatkan penziarah akan kematian.

2) Adapun pengaruh nazar yang peneliti rangkumkan dalam masyarakat peziarah, yaitu sebagai berikut:

- Meyakini, bahwa dengan cara nazar dapat membantu suatu masalah terselesai. Kekeamatan Syekh Abdurrauf As-Singkili pada bencana alam 2004 silam jelas tidak mengubah apa-apa pada makam. Sehingga menarik simpati para peziarah untuk mengunjungi makam dan tradisi nazar.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti kemudian merumuskan beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi saran ataupun masukan yaitu:

1. Dalam upaya menjauhkan masyarakat dengan perbuatan diluar syariat, penulis mengharapkan kepada warga gampong Deah Raya agar tetap melakukan seperti penjagaan dan memberi nasehat agar apa yang telah ditetapkan dalam syariat Islam tidak melenceng, karena masyarakat yang ziarah kemakam Syekh Abdurrauf As-Singkili sering dipadati dan dari semua pengunjung bisa dikatakan sebagian kecilnya bukanlah memiliki paham agama yang baik.
2. Tentunya tidak ada yang dapat memastikan seberapa lama tradisi ziarah dimakam Syekh Abdurrauf As-Singkili ini akan bertahan selanjutnya kedepan. Maka dalam hal ini peneliti mengharapkan kepada seluruh perangkat Gampong Deah Raya agar dapat terus berpartisipasi dalam memantau dan melestarikan peziarah dimakam agar tidak melanggar syariat.
3. Kemudian saran yang terakhir dari penulis adalah peneliti mengharap bagi masyarakat Gampong Deah Raya dalam menjaga keelokan syariat agar tegas dalam hal keamanan peziarah dan tetap menjaga nilai-nilai ajaran agama Islam agar tradisi yang dilakukan terbimbing.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Ummul Qura, 2017.

Ensiklopedia, *Ulama Besar Aceh*, Banda Aceh, 2010.

Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, Ummul Qura, 2016.

Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1995.

[Http://www.bandaacehtourism.com/objek-wisata/religi/berziarah-ke-makam-pengadil/](http://www.bandaacehtourism.com/objek-wisata/religi/berziarah-ke-makam-pengadil/)

Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, CV. Asy-syifa' Semarang, 1990.

Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

M. Toha Anggoro Dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2003.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid 6*, semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sabiq Sayyid, *Fiqih sunnah jilid 12*, PT. Al ma'arif bandung, 1988.

Sabiq Sayyid, Terjemahan Nur Hasanuddin, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, (Darul Fath, 2004), 11.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006.

Surahman Winarno, *Pengantar Pendidikan Ilmiah*, Bandung: Tarsitio, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, t.th.

Syifaul Khoir, *Ziarah Kubur dalam Konteks Tauhid Ubudiyah (Perspektif Ibn Taimiyah)*, Yogyakarta: Bintang Budaya, 1989.

Zuhaili Wahbah, *Fiqih imam syafi'i 1*, cet 1, Jakarta: almahira, 2010

WAWANCARA DENGAN PENJAGA MAKAM SYIAH KUALA
(TGK ABDUL WAHID)



WAWANCARA DENGAN PEZIARAH ASAL ACEH BESAR
(TGK RIDWAN)



WAWANCARA DENGAN WARGA DEAH RAYA



NAMPAK HALAMAN DALAM MAKAM SYEKH ABDURRAUF AS-SINGKILI & MAKAM MURIDNYA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengapa masyarakat peziarah memilih lokasi ziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ?
2. Apa tujuan masyarakat ziarah ke makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ?
3. Apa saja kegiatan yang di lakukan masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ?
4. Apa yang membuat masyarakat peziarah melepaskan nazar ?
5. Hari apa saja pelepasan nazar di lakukan?
6. Bagaimana praktek tradisi pelepasan nazar pada masyarakat peziarah ?
7. Jenis nazar bagaimana yang di lepaskan masyarakat peziarah ?
8. Apa saja yang menjadi nazar masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ?
9. Bagaimana hasil dari nazar pada masyarakat peziarah?
10. Apa saja pengaruh nazar pada masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ?
11. Bagaimana pandangan masyarakat peziarah tentang makam Syekh Abdurrauf As-Singkili ?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Nomor: Un.08/FUF/KP.00.4/2323/2016

Tentang
Perubahan Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang: a. Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

b. Bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015; tentang Statuta UIN ar-Raniry
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

Memperhatikan : DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2016 tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Mengangkat / Menunjuk saudara
a. **Drs. Soufyan Ibrahim, M.Ag**
b. **Dr. Juwaini, M.Ag**

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Nama : Asqalani
NIM : 3210303346
Prodi : Perbandingan Agama
Judul : Tradisi Pelepasan Nazar pada Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili

Kedua : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Desember 2016
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi UPA Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan